



**PUTUSAN**  
Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Jaka Bin Iskandar   |
| 2. Tempat lahir       | : Tanjungpandan   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 tahun/14 Mei 2004  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl Kerjan Rt. 003 Rw. 001 Kel/Desa Air Merbau<br>Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa   |

**Terdakwa 2**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Indra Kirana als Tokek Bin Husen  |
| 2. Tempat lahir       | : Tanjungpandan   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 tahun/23 Oktober 2003  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Pak Tahau RT/RW. 002/001 Kel/Desa. Air Saga,<br>Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja   |

**Terdakwa 3**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Ananda Saputra Bin Haryono   |
| 2. Tempat lahir       | : Tanjungpandan  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 tahun/2 Oktober 2004  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Kerjan Rt. 003 Rw. 001 Kel/Desa Air Merbau<br>Kec.Tanjungpandan Kab.Belitung |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh harian lepas   |

Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal : 23 Oktober 2023

Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024

## Terdakwa 4

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Timmy Furtra als Temi Bin Eriko   |
| 2. Tempat lahir       | : Tanjungpandan   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23 tahun/10 Januari 2001  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Pak Mangga RT/RW. 012/005 Kel/Desa. Pangkal<br>Lalang Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Belum/tidak bekerja   |

Terdakwa 4 ditangkap pada tanggal : 23 Oktober 2023;

Terdakwa 4 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Marihot Tua Silitonga, S.H., M.H., Dkk., Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH Belitung) yang beralamat di Jalan RA. Kartini Nomor 1 RT.001 RW.001, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn, tanggal 10

Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I JAKA Bin ISKANDAR, Terdakwa II INDRA KIRANA Als TOKEK Bin HUSEN, Terdakwa III ANANDA SAPUTRA Bin HARYONO, Terdakwa IV TIMMY FURTARA Als TEMI Bin ERIKO** bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa I JAKA Bin ISKANDAR, Terdakwa II INDRA KIRANA Als TOKEK Bin HUSEN, dan Terdakwa III ANANDA SAPUTRA Bin HARYONO**, berupa Pidana Penjara masing-masing selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa IV TIMMY FURTRA Als TEMI Bin ERIKO** berupa Pidana Penjara selama **11 (Sebelas) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah gunting yang telah dimodifikasi.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna putih biru,
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio berwarna hitam,
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio berwarna hitam putih.

**Dirampas untuk negara**

- 1 (satu) buah Crewneck berwarna hitam bertuliskan EUNDME,
- 1 (satu) Buah Celana pendek Jeans berwarna biru tua,
- 1 (satu) pasang sandal slop berwarna hitam.

**Dikembalikan kepada Saksi SISIL PUTRI APRILIANI Binti HERI ISKANDAR.**

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, Para Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, serta Para Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung keluarga, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa memohon diberikan putusan yang ringan-ringannya atas perbuatan Para Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I JAKA Bin ISKANDAR bersama-sama dengan Terdakwa II INDRA KIRANA Als TOKEK Bin HUSEN, Terdakwa III ANANDA SAPUTRA Bin HARYONO dan Terdakwa IV TIMMY FURTRA Als TEMI Bin ERIKO pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 02.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Terminal Tanjungpandan yang beralamat di Jl. Gaparman No. 21 Kel/Desa. Lesung Batang, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana *dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Terminal Tanjungpandan yang beralamat di Jl. Gaparman No. 21 Kel/Desa. Lesung Batang, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung, Terdakwa I JAKA, Terdakwa II INDRA, Terdakwa III ANANDA, Terdakwa IV TEMI berkumpul di Terminal Tanjungpandan karena dihubungi oleh Saksi ANDRIANSYAH. Setelah berkumpul di Terminal Tanjungpandan kemudian Saksi ANDRIANSYAH menyebutkan bahwa Saksi ANDRIANSYAH sedang ada masalah dengan Korban CAHYA TEGAR.
- Bahwa sekira pukul 02.15 Wib ada telfon masuk ke handphone Saksi DESTI namun yang mengangkatnya adalah Terdakwa IV TEMI yang mana yang menelfon tersebut adalah Korban CAHYA TEGAR, kemudian Terdakwa IV TEMI berkata "DIMANE MIKAK SUK" (dimana kalian anjing)

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijawab oleh Korban CAHYA TEGAR “KAMEK DIBELAKANG MIKAK SUK” (kami dibelakang kalian anjing) setelah itu para Terdakwa melihat kearah musholah yang ada didalam Terminal yang mana para Terdakwa sudah melihat Korban CAHYA TEGAR berjalan dari arah musholah itu.

- Bahwa karena Terdakwa IV TEMI memiliki dendam lama dengan Korban kemudian saat mengetahui bahwa Saksi ANDRIANSYAH memiliki masalah dengan Korban CAHYA TEGAR Terdakwa IV TEMI semakin semangat untuk memberi TEGAR pelajaran dan berniat untuk menghabis korban
- Bahwa Terdakwa IV TEMI berlari kearah Korban CAHYA TEGAR, lalu Terdakwa I JAKA, Terdakwa II INDRA, dan Terdakwa III ANANDA juga berlari mengikuti Terdakwa IV TEMI kearah Korban CAHYA TEGAR, melihat para Terdakwa mendekati Korban CAHYA TEGAR, Korban CAHYA TEGAR berusaha untuk kabur namun Korban CAHYA TEGAR terjatuh. Pada saat korban CAHYA TEGAR berdiri, Terdakwa IV TEMI langsung memukul Korban CAHYA TEGAR dan mengeluarkan 1 (satu) bilah gunting yang telah dimodifikasi dari saku celana yang telah dibawa dari Rumah Terdakwa II INDRA lalu menusukkan 1 (satu) bilah gunting yang telah dimodifikasi kearah pinggang kiri Korban CAHYA TEGAR lalu Terdakwa I JAKA dengan cara menggunakan tangan sebelah kiri memukul wajah Korban CAHYA TEGAR sebanyak 2 (dua) kali memukul Korban CAHYA TEGAR dengan kedua tangannya, Terdakwa II INDRA memukul Korban CAHYA TEGAR dengan kedua tangannya, dan Terdakwa III ANANDA memukul ke arah wajah Korban CAHYA TEGAR sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan menendang korban CAHYA TEGAR sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan.
- Bahwa pada saat Terdakwa I JAKA, Terdakwa II INDRA, Terdakwa III ANANDA dan Terdakwa IV TEMI memukuli Korban CAHYA TEGAR ada warga setempat yang meneriaki, setelah mendengar teriakan tersebut Terdakwa I JAKA, Terdakwa II INDRA, Terdakwa III ANANDA dan Terdakwa IV TEMI berhenti memukuli Korban CAHYA TEGAR dan pergi dari tempat tersebut menuju motor milik para Terdakwa, lalu Terdakwa I JAKA, Terdakwa II INDRA, Terdakwa III ANANDA dan Terdakwa IV TEMI pergi mengendarai motor menuju kontrakan Sdri. PUTRI yang berada di Jl. AMAU, pada saat disitulah Terdakwa IV TEMI menyebutkan kepada

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa I JAKA, Terdakwa II INDRA dan Terdakwa III ANANDA bahwa Terdakwa IV TEMI menusukkan 1 (satu) bilah gunting yang telah dimodifikasi ketubuh Korban CAHYA TEGAR, Setelah beberapa menit kemudian saat Terdakwa I JAKA, Terdakwa II INDRA, Terdakwa III ANANDA dan Terdakwa IV TEMI pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 96/RSUD/VIS/X/2023 yang dikeluarkan oleh UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung tanggal 26 Oktober 2023 oleh Dokter Pemeriksa dr. Ratna Indah Kusumawardhani Nip. 198702282019032003 dengan hasil pemeriksaan:

- I. Korban dibawa ke IGD UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono dalam keadaan tidak sadar.
- II. Pada korban ditemukan
  - a. Kepala
    - Tidak tampak luka robek, lecet dan lebam
  - b. Badan
    - Luka Tusuk dibagian punggung bawah sebelah kiri dengan ukuran Panjang  $\pm 3$  cm x lebar  $\pm 0,5$  cm x kedalaman  $\pm 5$  cm.
  - c. Anggota Gerak Atas
    - Tidak tampak luka robek, lecet dan lebam.
  - d. Anggota Gerak Atas
    - Tidak tampak luka robek, lecet dan lebam
- III. Pasien masuk IGD UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono pada tanggal 22 Oktober 2023 pukul 02.00 WIB dan pasien keluar dalam keadaan meninggal dunia tanggal 22 Oktober 2023 pada pukul :15.58 WIB

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki umur 22 Tahun. Pada pemeriksaan ditemukan:

Luka Tusuk dibagian punggung bawah sebelah kiridengan ukuran Panjang  $\pm 3$  cm x lebar  $\pm 0,5$  cm x kedalaman  $\pm 5$  cm

- Bahwa pada saat dr. FERNANDO HUTAGALUNG,Sp.B yang melakukan Operasi Bedah untuk memeriksa organ dalam perut dan mencari Sumber Pendarahan, luka Tusuk mengenai Organ dalam perut yaitu ginjal.
- Bahwa selain dari tusukan yang mengenai daerah ginjal bagian kiri Korban CAHYA TEGAR, pendarahan juga disebabkan oleh pukulan didaerah perut itu yang secara medis menurut dr. FERNANDO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGALUNG, Sp.B mengakibatkan Korban CAHYA TEGAR meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Bedah dr. FERNANDO HUTAGALUNG, Sp.B, Korban CAHYA TEGAR telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2023, Pukul 15.58 Wib dengan Diagnosa : Vulnus Ictum Abdomen penetrasi ongoing bleeding + Trauma Abdomen (Luka tusuk di perut, perdarahan, trauma abdomen).

-----Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 *Juncto* Pasal 55 KUHPidana.-----  
ATAU  
Kedua

--- Bahwa Terdakwa I JAKA Bin ISKANDAR bersama-sama dengan Terdakwa II INDRA KIRANA Als TOKEK Bin HUSEN, Terdakwa III ANANDA SAPUTRA Bin HARYONO, Terdakwa IV TIMMY FURTRA Als TEMI Bin ERIKO pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 02.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Terminal Tanjungpandan yang beralamat di Jl. Gaparman No. 21 Kel/Desa. Lesung Batang, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Terminal Tanjungpandan yang beralamat di Jl. Gaparman No. 21 Kel/Desa. Lesung Batang, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung, Terdakwa I JAKA, Terdakwa II INDRA, Terdakwa III ANANDA, Terdakwa IV TEMI berkumpul di Terminal Tanjungpandan karena dihubungi oleh Saksi ANDRIANSYAH. Setelah berkumpul di Terminal Tanjungpandan kemudian Saksi ANDRIANSYAH menyebutkan bahwa Saksi ANDRIANSYAH sedang ada masalah dengan Korban CAHYA TEGAR.
- Bahwa sekira pukul 02.15 Wib ada telfon masuk ke handphone Saksi DESTI namun yang mengangkatnya adalah Terdakwa IV TEMI yang mana yang menelfon tersebut adalah Korban CAHYA TEGAR, kemudian Terdakwa IV TEMI berkata "DIMANE MIKAK SUK" (dimana kalian anjing)

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn



kemudian dijawab oleh Korban CAHYA TEGAR “KAMEK DIBELAKANG MIKAK SUK” (kami dibelakang kalian anjing) setelah itu para Terdakwa melihat kearah musholah yang ada didalam Terminal yang mana para Terdakwa sudah melihat Korban CAHYA TEGAR berjalan dari arah musholah itu.

- Bahwa Terdakwa IV TEMI berlari kearah Korban CAHYA TEGAR, lalu Terdakwa I JAKA, Terdakwa II INDRA, dan Terdakwa III ANANDA juga berlari mengikuti Terdakwa IV TEMI kearah Korban CAHYA TEGAR, melihat para Terdakwa mendekati Korban CAHYA TEGAR, Korban CAHYA TEGAR berusaha untuk kabur namun Korban CAHYA TEGAR terjatuh. Pada saat korban CAHYA TEGAR berdiri, Terdakwa IV TEMI langsung memukul Korban CAHYA TEGAR dan mengeluarkan 1 (satu) bilah gunting yang telah dimodifikasi dari saku celana yang telah dibawa dari Rumah Terdakwa II INDRA lalu menusukkan 1 (satu) bilah gunting yang telah dimodifikasi kearah pinggang kiri Korban CAHYA TEGAR lalu Terdakwa I JAKA dengan cara menggunakan tangan sebelah kiri memukul wajah Korban CAHYA TEGAR sebanyak 2 (dua) kali memukul Korban CAHYA TEGAR dengan kedua tangannya, Terdakwa II INDRA memukul Korban CAHYA TEGAR dengan kedua tangannya, dan Terdakwa III ANANDA memukul ke arah wajah Korban CAHYA TEGAR sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan menendang korban CAHYA TEGAR sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kanan.
- Bahwa pada saat Terdakwa I JAKA, Terdakwa II INDRA, Terdakwa III ANANDA dan Terdakwa IV TEMI memukuli Korban CAHYA TEGAR ada warga setempat yang meneriaki, setelah mendengar teriakan tersebut Terdakwa I JAKA, Terdakwa II INDRA, Terdakwa III ANANDA dan Terdakwa IV TEMI berhenti memukuli Korban CAHYA TEGAR dan pergi dari tempat tersebut menuju motor milik para Terdakwa, lalu Terdakwa I JAKA, Terdakwa II INDRA, Terdakwa III ANANDA dan Terdakwa IV TEMI pergi mengendarai motor menuju kontrakan Sdri. PUTRI yang berada di Jl. AMAU, pada saat disitulah Terdakwa IV TEMI menyebutkan kepada Terdakwa I JAKA, Terdakwa II INDRA dan Terdakwa III ANANDA bahwa Terdakwa IV TEMI menusukkan 1 (satu) bilah gunting yang telah dimodifikasi ketubuh Korban CAHYA TEGAR, Setelah beberapa menit kemudian saat Terdakwa I JAKA, Terdakwa II INDRA, Terdakwa III ANANDA dan Terdakwa IV TEMI pulang kerumah masing-masing.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 96/RSUD/VIS/X/2023 yang dikeluarkan oleh UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung tanggal 26 Oktober 2023 oleh Dokter Pemeriksa dr. Ratna Indah Kusumawardhani Nip. 198702282019032003 dengan hasil pemeriksaan:

**IV.** Korban dibawa ke IGD UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono dalam keadaan tidak sadar.

**V.** Pada korban ditemukan

**e.** Kepala

- Tidak tampak luka robek, lecet dan lebam

**f.** Badan

- Luka Tusuk dibagian punggung bawah sebelah kiri dengan ukuran Panjang  $\pm 3$  cm x lebar  $\pm 0,5$  cm x kedalaman  $\pm 5$  cm.

**g.** Anggota Gerak Atas

- Tidak tampak luka robek, lecet dan lebam.

**h.** Anggota Gerak Atas

- Tidak tampak luka robek, lecet dan lebam

**VI.** Pasien masuk IGD UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono pada tanggal 22 Oktober 2023 pukul 02.00 WIB dan pasien keluar dalam keadaan meninggal dunia tanggal 22 Oktober 2023 pada pukul :15.58 WIB

## Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki umur 22 Tahun. Pada pemeriksaan ditemukan:

Luka Tusuk dibagian punggung bawah sebelah kiridengan ukuran Panjang  $\pm 3$  cm x lebar  $\pm 0,5$  cm x kedalaman  $\pm 5$  cm

- Bahwa pada saat dr. FERNANDO HUTAGALUNG,Sp.B yang melakukan Operasi Bedah untuk memeriksa organ dalam perut dan mencari Sumber Pendarahan, luka Tusuk mengenai Organ dalam perut yaitu ginjal.
- Bahwa selain dari tusukan yang mengenai daerah ginjal bagian kiri Korban CAHYA TEGAR, pendarahan juga disebabkan oleh pukulan didaerah perut itu yang secara medis menurut dr. FERNANDO HUTAGALUNG,Sp.B mengakibatkan Korban CAHYA TEGAR meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Bedah dr. FERNANDO HUTAGALUNG, Sp.B, Korban CAHYA TEGAR telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2023, Pukul 15.58 Wib dengan Diagnosa :

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Vulnus Ictum Abdomen penetrasi ongoing bleeding + Trauma Abdomen  
(Luka tusuk di perut, perdarahan, trauma abdomen).

Perbuatan Para Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberitahukan haknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SISIL PUTRI APRILIANI Binti HERI ISKANDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari korban yang bernama Cahya Tegar;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa terjadinya pengeroyokan terhadap Adik Saksi yang bernama Cahya Tegar sehingga mengakibatkan Adik Saksi tersebut meninggal dunia yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 bertempat di Terminal yang beralamat di Jalan Gaparman No.21 Kelurahan Lesung Batang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
  - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 WIB Paman Saksi yang bernama Saudara Maman datang ke kediaman Saksi di Jalan Skip Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung yang mengabarkan bahwa adik Saksi masuk RSUD dikarenakan menjadi korban penusukan. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut Saksi langsung bergegas menuju ke RSUD Marsidi Judono bersama dengan Paman Saksi tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, tapi dari keterangan Saksi Nabila yang merupakan teman korban, salah satu pelakunya adalah Terdakwa atas nama Jaka;
  - Bahwa saat itu Saksi langsung ke ruang IGD RSUD dan melihat Adik Saksi sudah tidak sadarkan diri dan sedang ditangani oleh pihak rumah sakit. Pada saat itu akan dilakukan operasi terhadap Adik Saksi pada pukul 14.00 WIB;
  - Bahwa Saksi melihat Adik Saksi mengalami luka tusuk dibagian pinggang atas sebelah kiri, sekilas Saksi juga melihat ada luka memar dibagian dada korban;
  - Bahwa Korban dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter RSUD pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, pada saat keluar dari Ruang Operasi korban sudah meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban sering bercerita kepada Saksi terkait masalah pribadinya, namun tentang permasalahan dengan para pelaku tidak pernah cerita;
  - Bahwa dari cerita Saksi Nabila, korban pada saat itu berlari karena dikejar oleh Terdakwa Timmy Alias Temi dan kemudian ditusuk dengan gunting oleh Terdakwa Timmy Alias Temi. Selain itu korban juga ditendang, diinjak dan ditinju oleh para pelaku;
  - Bahwa Para Terdakwa atau keluarganya tidak ada meminta maaf kepada keluarga korban;
  - Bahwa Dokter mengatakan bahwa kondisi korban sudah memar didalam tubuhnya, pecahnya pembuluh darah disebabkan karena tusukan dan hal tersebut sudah menyebar ditubuh korban, sehingga korban meninggal dunia;
  - Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa baju, celana dan sandal tersebut yang merupakan milik Adik Saksi yaitu Korban Cahya Tegar;
  - Bahwa korban berusia 22 tahun;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, korban memang sering nongkrong dengan teman-temannya di Terminal;
  - Bahwa Para Terdakwa atau keluarganya tidak ada memberi santunan kepada keluarga korban;
  - Bahwa Saksi mendapat kabar sekitar pukul 03.00 WIB, dikabarin oleh Paman Saksi. Katanya Saksi Andini datang kerumah dan mengabarkan korban dibawa ke Rumah Sakit karena luka tusukan;
  - Bahwa Saksi Andini mengatakan bahwa ada pertengkaran antara Saksi Andini dengan Saksi Destiana yaitu Istri Saksi Andriansah, dimana Saksi Andini mengejek Saksi Destiana dengan sebutan Cabo (pelacur), sehingga Saksi Andriansah tidak terima. Kemudian dari chat Saksi Andriansah bahwa ia kesal dengan Saksi Andini namun pelampiasannya ke pacar Saksi Andini yaitu korban Cahya Tegar;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. TIARA NILAM SARI Binti TURAIBIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan teman dari korban yang bernama Cahya Tegar;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 02.15 WIB bertempat di Terminal yang beralamat di Jalan Gaparman No.21 Kelurahan Lesung Batang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung Saksi melihat di tempat kejadian ada Saksi Andriansah dan Terdakwa IV. Timmy Furtra Als Temi, pada saat itu juga dari kejauhan Saksi melihat Terdakwa IV. Timmy Furtra Als Temi ada mengeluarkan sebilah pisau yang disimpan dibalik bajunya sambil mengejar Korban;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat itu berada ditempat duduk halte, sedangkan korban berada didekat pintu gerbang terminal;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti ditujukan kepada siapa ketika Terdakwa 4 mengeluarkan sebilah pisau tersebut ;
  - Bahwa Saksi mengetahui korban mengalami 1 (satu) luka tusuk dibagian atas pinggang sebelah kiri akibat tusukan benda tajam;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari Kakak Kandung korban yaitu Saksi Sisil yang mengatakan korban telah meninggal dunia setelah dilakukan operasi sekitar pukul 16.00 WIB pada hari itu;
  - Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya ada cekcok mulut antara Saksi Andini dengan Saksi Destiana kemudian Saksi Andriansah selaku suami dari Saksi Destiana tidak terima dan menantang korban untuk bertemu di Terminal;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Bersama dengan Suami Saksi, Saksi Andini, Korban, Paman Saksi Andini, teman Ibu Saksi, Saksi Nabila dan Suami Saksi Nabila datang ke Terminal, tidak lama kemudian Saksi melihat 4 mengeluarkan pisau yang disimpan dibalik bajunya sembari mengejar korban Cahya Tegar, setelah itu Terdakwa 4 dan pelaku lainnya pergi meninggalkan Terminal dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu Saksi melihat korban sudah berlumuran darah, setelah itu Saksi Bersama Saksi Nabila membawa korban ke rumah kontrakan teman Saksi terlebih dahulu kemudian membawa korban ke RSUD;
  - Bahwa Saksi mendengar Terdakwa IV Timmy Alias Temi mengatakan "itu Tegar";
  - Bahwa sebelum datang ke terminal korban dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
  - Bahwa setahu Saksi, korban ingin bertemu Saksi Andriansah mau mediasi terhadap selisih paham tersebut, namun Saksi tidak mengerti sampai terjadi peristiwa pengeroyokan dan penusukan tersebut;
  - Bahwa Saksi maupun korban tidak mengetahui bahwa Saksi Andriansah akan datang ketterminal bersama teman-temannya;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa IV Timmy Alias Temi yang membawa senjata tajam, tetapi tidak tahu pasti pisau atau gunting, karena jarak Saksi agak jauh;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
3. Anak Saksi DESTIANA MARCHELLA als DESTI binti MERRY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 02.15 WIB bertempat di Terminal yang beralamat di Jalan Gaparman No.21

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lesung Batang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

- Bahwa Anak Saksi melihat para Terdakwa berlari ke arah korban dan Anak Saksi melihat Terdakwa 4 mengeluarkan pisau dari pinggangnya sambil berlari ke arah korban, sesampainya para Terdakwa mendekati korban, Anak Saksi tidak dapat melihat jelas apa yang terjadi dikarenakan pencahayaan gelap dan Anak Saksi juga berusaha menahan suami Anak yang saat itu memegang senjata tajam jenis parang agar tidak mendekati korban;
  - Bahwa Anak Saksi merupakan istri dari Anak Saksi Andriansyah;
  - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, penyebab terjadinya pengeroyokan kepada korban yaitu diawali cekcok mulut antara Saksi Andini dengan Anak sendiri, dimana Saksi Andini mengejek Anak dengan sebutan Cabo (Pelacur) sehingga Suami Anak yaitu Saksi Andriansah tidak terima, dan korban mengajak Suami Anak untuk ke Terminal menyelesaikan permasalahan tersebut;
  - Bahwa pada saat awal kejadian Anak Saksi sempat mendengar Terdakwa 4 mengatakan "itu Tegar";
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Anak ANDINI PUTRI ALS DINI BINTI (ALM) SUDRAJAT AGUSMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 02.15 WIB bertempat di Terminal yang beralamat di Jalan Gaparman No.21 Kelurahan Lesung Batang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung Saksi mengetahui adanya pengeroyokan kepada Korban;
- Bahwa Anak Saksi adalah pacar dari Korban CAHYA TEGAR;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Saksi berada di bangku tunggu Terminal;
- Bahwa berawal Anak pernah mengejek Anak Saksi Destiana (Istri Saksi Andriansah) dengan sebutan Cabo (Pelacur), sewaktu bertemu pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib disalah satu warung di Jalan Sriwijaya. Sejak saat itu Anak Saksi Andriansah dan Anak Saksi Destiana selalu mengajak ribut baik via WAWA Grup maupun Via Chat FaceBook. Kemudian pada hari Minggu dini hari/subuh tanggal 22 Oktober sekira pukul 01.30 WIB karena Anak Saksi Andriansah memaksa terus untuk bertemu korban, maka korban mengajak ketemu di terminal untuk berbicara baik-baik;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Oktober 2023 akhirnya Anak dan korban datang ke Terminal untuk bertemu Saksi Andriansah dan Saksi Destiana untuk berbicara baik-baik;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian yang datang ke terminal bersama korban yaitu Anak Saksi, korban, dan 2 teman Anak yaitu Melati dan Irfan menuju kekontrakan teman yang tidak jauh dari Terminal yaitu Saksi Tiara, sesampainya di rumah Saksi Tiara kami bertemu Saksi Tiara, Sena, Saksi Nabila, Danda. Tak lama kemudian menyusul datang Sendi dan kemudian Aldo dan Fahri. Setelah itu Anak dan korban bercerita ke teman-teman bahwa kami akan bertemu Anak Saksi Andriansah dan Anak Saksi Destiana untuk berbicara baik-baik;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi dan Sdr. Aldi berjalan keluar dari kontrakan Tiara menuju terminal dengan berjalan kaki disusul dengan teman-teman Anak Saksi yang lain termasuk korban. Sesampainya kami di terminal, Anak Saksi dan Aldi berada di depan bangku tunggu terminal, dari arah gerbang terminal sekelompok pria yang jumlahnya Anak Saksi tidak tahu pasti berlari ke arah kami, Anak Saksi melihat Terdakwa 4 mengeluarkan senjata tajam seperti pisau dari pinggangnya, dan Anak Saksi juga melihat Anak Saksi Andriansah memegang parang panjang dan mengacungkannya ke arah Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi. Setelah itu karena merasa takut, Anak Saksi berlari ke arah bangku tunggu dan Anak Saksi langsung duduk di bangku tersebut, dari bangku tersebut sambil duduk Anak Saksi melihat sekelompok pria yang tadi berlari ke arah kami, mengejar teman-teman Anak Saksi sambil meneriakkan "Itu Tegar, Itu Tegar". Kemudian Anak Saksi melihat Korban masih berada di dekat musholah terminal berlari ke arah atas karena sekelompok pria tadi berlari ke arah Korban Cahya Tegar dan setelah itu Anak tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan korban;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak Saksi Andriansah dan teman-temannya yang lain datang dari arah musholah terminal dan berjalan ke arah gerbang terminal. Setelah itu, baru Anak Saksi berjalan menuju musholah terminal dan ke kontrakan Tiara. Lalu Anak Saksi bertemu dengan Saudara Melati yang pada saat itu sedang mencari Anak Saksi dan memberitahu bahwa korban kesakitan dipintu masuk kontrakan Saksi Tiara. Anak Saksi langsung berlari dan sesampainya di kontrakan Saksi Tiara, Anak Saksi melihat Korban sedang terbaring dilantai dan Anak Saksi tidak sengaja memegang pinggang kiri korban dan terasa basah ditangan Anak Saksi saat Anak melihat ternyata ada darah ditangan Anak lalu Anak mengangkat baju Korban dan saat itu Anak melihat ada luka seperti robek di pinggang korban sebelah kiri yang tidak berhenti mengeluarkan darah. Kemudian Anak dan teman-teman membawa Anak ke RSUD;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Anak ANDRIANSYAH Als ANDRI Bin TONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 02.15 WIB bertempat di Terminal yang beralamat di Jalan Gaparman No.21 Kelurahan Lesung Batang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung Para Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada korban Cahya Tegar;
- Bahwa penyebab kejadian tersebut yaitu berawal Saksi Andini (Pacar dari Korban Cahya Tegar) mengejek Istri Anak Saksi yaitu Anak Saksi Destiana sebagai Cabo (Pelacur). Sejak saat itu Anak Saksi dan Anak Saksi Andini selalu ribut baik via WAWA Grup maupun Via Chat FaceBook. Kemudian pada hari Minggu dini hari/subuh tanggal 22 Oktober sekira pukul 01.30 WIB, Anak Saksi Andini chat dan mengatakan korban mengajak Anak Saksi ketemu diterminal untuk berbicara baik-baik;
- Bahwa Pada saat itu Anak Saksi bersama Istri Anak Saksi yaitu Anak Saksi Destiana sedang berada di Tanjungpendam, sebelum menuju Terminal, Anak Saksi kerumah teman Anak Saksi dan mengambil 1 (Satu) Bilah Parang kemudian Anak Saksi masukan ke dalam celana sebelah kanan. Pada saat itu sebelumnya ketika hendak keluar dari Tanjungpendam, Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa 1 yang menanyakan Anak Saksi hendak kemana, kemudian Anak Saksi katakan hendak ke Terminal sedang ada masalah. Setelah itu Anak Saksi dan Istri Anak Saksi langsung menuju Terminal, di tengah perjalanan Anak Saksi menelpon Terdakwa 2 dan menyampaikan "AKU KE TERMINAL ADE MASALAH" kemudian setelah Anak Saksi sampai di Terminal, Terdakwa 2 langsung datang bersama dengan Terdakwa 4 menghampiri Anak Saksi dan Istri Anak Saksi, dan kemudian Anak Saksi melihat ada Terdakwa 1 dan Terdakwa 4 juga berada di terminal ;
- Bahwa pada saat Anak Saksi menlepon Korban dan Anak Saksi Andini, pada saat Anak Saksi menelpon tiba tiba Handhpone Anak Saksi langsung di ambil oleh Terdakwa 4 dan langsung menyampaikan "TEMI INI KAU DIMANE" kemudian paman Anak Saksi Andini menjawab telpon tersebut serta menyampaikan "KAO NULE KE BELAKANG AKU DI BELAKANG KAO" setelah itu Terdakwa 4 langsung melempar Handhpone Anak Saksi dan berlari mengejar Korban, kemudian Anak Saksi melihat teman Anak Saksi yang lainnya Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ikut menyusul Terdakwa 4 untuk mengejar korban, sedangkan Anak Saksi

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ikut mengejar dan berdiri di dekat Halte. Tidak lama kemudian Anak Saksi melihat Para Terdakwa berlari ke arah motor yang di parkir di arah pintu masuk Terminal dan Anak Saksi mendengar Terdakwa 4 mengatakan "BUBAR-BUBAR LAH KENA DUA LUBANG" kemudian kami langsung membubarkan diri ke rumah masing-masing;
- Bahwa Anak Saksi tidak membayar Para Terdakwa untuk membantu Anak Saksi menyelesaikan masalah dengan korban, mereka hanya menolong Anak Saksi;
  - Bahwa Anak Saksi membawa senjata tajam berupa parang hanya untuk jaga-jaga;
  - Bahwa Anak Saksi sempat mendengar Terdakwa IV Timmy Alias Temi mengatakan "itu Tegar" dan langsung mengejar;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
6. Saksi dr.RATNA INDAH KUSUMAWARDHANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Dokter di UPT RSUD Marsidi Judono, dengan jabatan dokter umum;
  - Bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, dini hari sekitar pukul 02.00 WIB, diruang IGD RSUD pasien datang seorang laki-laki bernama Cahya Tegar berumur 22 tahun, dalam kondisi tidak sadar, terdapat luka tusuk di punggung sebelah kiri akibat benda tajam, namun tidak mengalami pendarahan luar ;
  - Bahwa Saksi memasang infus kepada pasien, memberikan obat penghenti pendarahan kepada pasien, memasang selang kencing, dan melakukan pemasangan selang nafas, sekaligus melakukan pengecekan darah, dan melaporkan kepada dokter bedah untuk penata laksanaan tindakan selanjutnya;
  - Bahwa Pada saat itu Saksi sudah berganti shift jaga, Saksi hanya mendapat informasi bahwa pasien tersebut di lakukan operasi laparotomi eksplorasi atau operasi bedah perut, setelah selesai operasi pasien di rawat di ruangan ICU dan tidak lama kemudian pasien meninggal dunia;
  - Bahwa Hal itu sudah dikonsultasikan dengan Dokter Anastesi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa akibatnya jika pasien tidak dilakukan operasi;
  - Bahwa Penyebab pasti pasien tersebut Saksi tidak mengetahui karena tidak dilakukan bedah mayat;
  - Bahwa visum diambil dari hasil pemeriksaan Saksi;
  - Bahwa Setelah meninggal, korban tidak divisum lagi;
  - Bahwa Tidak ada memar, hanya ada satu luka tusukan dipunggung bahwa sebelah kiri, namun kami curiga terjadi pendarahan didalam;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa disimpulkan Luka tusuk tersebut disebabkan Seperti kesan luka tusuk oleh benda tajam;
  - Bahwa pada luka tusuk tersebut ada mengeluarkan darah tetapi tidak banyak, darah mengalir tetapi tidak aktif;
  - Bahwa Luka tusuk tersebut Panjang sekitar 3 cm, lebar 0,5 cm dan kedalamannya sekitar 5 cm;
  - Bahwa dari informasi yang Saksi dapat dari Dokter yang melakukan operasi, bahwa luka tersebut tidak terkena organ vital seperti limpa, ginjal dan usus;
  - Bahwa kemudian dilakukan operasi pada korban, Operasi untuk memastikan apakah terjadi pendarahan didalam atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
7. Saksi dr. FERNANDO HUTAGALUNG, Sp.B dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Dokter Spesialis Bedah di RSUD Marsidi Judono;
  - Bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi melakukan operasi emergency terhadap pasien bernama Cahya Tegar;
  - Bahwa Saat itu diduga masih terjadi Pendarahan Aktif didalam Rongga Perut pasien Cahya Tegar, hal itu diakibatkan tusukan oleh benda tajam atau bisa karena di keroyok;
  - Bahwa Pasien dalam keadaan tingkat kesadaran yang mulai menurun, dalam kondisi lemah;
  - Bahwa Pihak Rumah Sakit selalu menanyakan persetujuan kepada keluarga Pasien, jika setuju kemudian Tim menyiapkan Kamar Operasi dan peralatannya dan obat-obatan setelah semuanya siap baru Pasien dimasukan ke Kamar Operasi;
  - Bahwa pada saat itu harus dilakukan operasi terhadap pasien Cahya Tegar dengan segala resiko yang ada, namun tetap dengan persetujuan dari pihak keluarga;
  - Bahwa Operasi Bedah resiko tinggi tersebut untuk memeriksa organ dalam perut dan mencari sumber pendarahan, karena luka tusuk diduga mengenai Organ dalam perut yang vital;
  - Bahwa Pada saat dibedah, arah tusukan kearah ginjal sebelah kiri, usus berwarna kebiruan, didalam ususnya banyak darah, darah ngerembes sampai mesenterium (organ yang ada diperut, yang menahan usus besar dan usus kecil) bengkak;
  - Bahwa Jika dari luar tampak tidak memar, namun didalam sudah banyak darah;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembengkakan mesenterium pada korban disebabkan luka tusuk dari belakang, sehingga darah ngerembes;
  - Bahwa Dari ruangan bedah, pasien dipindahkan ke ruang ICU namun setelah itu tidak lama pasien meninggal dunia;
  - Bahwa yang bisa menyebabkan pembengkakan mesenterium Bisa juga karena pukulan atau trauma yang cukup keras, sehingga mengenai pembuluh darah. Bisa juga karena luka tusukan menembus organ sehingga pecah pembuluh darah;
  - Bahwa luka tusukan pada Korban disebabkan benda tajam bisa jadi gunting atau pisau;
  - Bahwa pasien naik ke meja operasi sekitar pukul 14.00 WIB;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

8. Saksi NABILA Als BILA Binti BELI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman dari korban yang bernama Cahya Tegar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 02.15 WIB bertempat di Terminal yang beralamat di Jalan Gaparman No.21 Kelurahan Lesung Batang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung Ada kejadian sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan terhadap teman Saksi yang bernama Cahya Tegar sehingga mengakibatkan Cahya Tegar meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Berawal adanya permasalahan antara Anak Saksi Andini yaitu Pacar Korban dengan Anak Saksi Destiana yaitu Istri Anak Saksi Andriansah, sehingga menyebabkan keributan antara Anak Saksi Andriansah dengan Korban Cahya Tegar kemudian pada hari itu nak Saksi Andriansah mengajak korban Cahya Tegar untuk bertemu di Terminal. Setelah itu Saksi bersama korban, Anak Saksi Andini, Saksi Tiara, Saudara Sena, Saudara Danda, Saudara Fahri, Saudara Aldi pergi menuju Terminal, setelah tiba Saksi mendapati bahwa Anak Saksi Andriansah bersama teman-temannya yaitu Para Terdakwa serta beberapa temannya yang tidak Saksi ketahui, setelah melihat kedatangan kami Terdakwa 4 langsung berteriak "ITU TEGAR !!!" sembari menunjuk ke arah korban, mendengar perkataan Terdakwa 4 tersebut, Terdakwa 1 dan beberapa temannya langsung berlari menuju korban, sehingga korban langsung berlari dari kejaran tersebut, pada saat berlari, korban tiba-tiba terpeleset hingga terjatuh, lalu Para Terdakwa dan beberapa orang lainnya yang tidak Saksi ketahui mulai melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara melakukan pemukulan dan tendangan kearah korban, kemudian tidak

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lama setelah itu, ada salah satu warga mulai keluar dari rumahnya, dan kemudian para pelaku melarikan diri. Setelah para pelaku melarikan diri, Saksi dan teman-teman mendekati korban dan membawa korban ke kontrakan Saksi Tiara. Setelah kami berniat memberikan pertolongan pertama terhadap Korban, kami mendapati adanya luka tusukan dibagian pinggang belakang sebelah kiri atas, kemudian Saksi Tiara langsung membawa korban ke RSUD Dr. H. Marsidi Judono;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB, korban dinyatakan telah meninggal dunia oleh Pihak RSUD Dr. H. Marsidi Judono;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang membawa gunting karena pada saat itu lebih dari empat orang yang mengejar korban. Semua pelaku memukul dan menginjak-injak korban;
- Bahwa kejadian tersebut di tempat terbuka, didepan rumah warga yang bisa dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa pada saat kami sampai ke Terminal, Para Terdakwa langsung mengejar korban, ketika itu Saksi mendengar Terdakwa 4 mengatakan "Itu Tegar". Saksi pun pada saat itu ikut berlari ke arah jalan setapak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menusuk korban;
- Bahwa saat Saksi menghampiri korban setelah para pelaku melarikan diri, kondisi korban Banyak darah yang keluar, kondisi korban pucat;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut, yaitu pakaian yang dikenakan korban pada saat kejadian;
- Bahwa Para Terdakwa datang bersama dengan Anak Saksi Andriansah ke Terminal;
- Bahwa Para Terdakwa hanya mengejar korban, posisi dikejar dekat Mushola;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa memukul bertubi-tubi didada, dan dipunggung dan menginjak-injak korban;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa Terdakwa I keberatan, karena Terdakwa hanya memukul saja dengan tangan kiri, tidak ada menendang / menginjak, Terdakwa II keberatan, karena Terdakwa hanya memukul diwajah, posisi korban masih berdiri, belum jatuh, Terdakwa III keberatan, karena Terdakwa hanya memukul wajah dan menendang kaki korban, Terdakwa IV keberatan, karena Terdakwa hanya memukul wajah satu kali dan menusuk satu kali;

Terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan sudah lupa karena pencahayaan samar-samar dan ramai pada saat itu. Sehingga Saksi ikut pada keterangan keberatan Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1) Surat Visum Et Repertum Nomor 96/RSUD/VIS/X/2023 yang dikeluarkan oleh UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung tanggal 26 Oktober 2023 oleh Dokter Pemeriksa dr. Ratna Indah Kusumawardhani Nip. 198702282019032003 dengan hasil pemeriksaan:
  - I. Korban dibawa ke IGD UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono dalam keadaan tidak sadar.
  - II. Pada korban ditemukan
    - a. Kepala
      - Tidak tampak luka robek, lecet dan lebam
    - b. Badan
      - Luka Tusuk dibagian punggung bawah sebelah kiri dengan ukuran Panjang  $\pm 3$  cm x lebar  $\pm 0,5$  cm x kedalaman  $\pm 5$  cm.
    - c. Anggota Gerak Atas
      - Tidak tampak luka robek, lecet dan lebam.
    - d. Anggota Gerak Atas
      - Tidak tampak luka robek, lecet dan lebam
  - III. Pasien masuk IGD UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono pada tanggal 22 Oktober 2023 pukul 02.00 WIB dan pasien keluar dalam keadaan meninggal dunia tanggal 22 Oktober 2023 pada pukul : 15.58 WIB

**Kesimpulan:** Telah diperiksa seorang korban laki-laki umur 22 Tahun.

Pada pemeriksaan ditemukan:

Luka Tusuk dibagian punggung bawah sebelah kiridengan ukuran

Panjang  $\pm 3$  cm x lebar  $\pm 0,5$  cm x kedalaman  $\pm 5$  cm

- 2) Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Bedah dr. FERNANDO HUTAGALUNG, Sp.B, Korban CAHYA TEGAR telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2023, Pukul 15.58 Wib dengan Diagnosa : Vulnus Ictum Abdomen penetrasi ongoing bleeding + Trauma Abdomen (Luka tusuk di perut, perdarahan, trauma abdomen).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 02.15 WIB di Terminal di Jl. Gaparman No. 21 Kel/Desa. Lesung Batang, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung Para Terdakwa mendatangi terminal untuk menemui korban Tegar Cahya;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa 1 datang ke terminal yaitu Terdakwa 1 hanya berniat menolong teman yaitu Anak Saksi Andriansah, yang sebelumnya mengatakan bahwa sedang ada masalah dengan korban;
- Bahwa Para Terdakwa tidak diberi uang atau tidak dibayar oleh Anak Saksi Andriansyah;
- Bahwa Terdakwa 1 dengan menggunakan tangan sebelah kiri memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, untuk Terdakwa lainnya juga memukul menggunakan tangan kosong, untuk Terdakwa 4 selain memukul juga melakukan penusukan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak membawa senjata tajam saat datang ke terminal;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa 1 melihat Anak Saksi Andriansah yang ada didepan tempat wisata Tanjung pendam, kemudian Terdakwa 1 menghampiri Anak Saksi Andriansah dan menanyakannya ingin pergi kemana, setelah itu Anak Saksi Andriansah menyebutkan akan pergi ke Terminal, untuk menemui Saudara Cahya Tegar di Terminal karena ada masalah. Kemudian Terdakwa 1 berinisiatif untuk ikut pergi bersama Anak Saksi Andriansah. Sesampai di Terminal Terdakwa 1 menunggu Anak Saksi Andriansah yang sebelumnya mengatakan ingin pulang dulu;
- Bahwa Setelah beberapa menit kemudian Anak Saksi Andriansah dan Anak Saksi Destiana dan Saudari Della tiba di terminal, di Terminal juga sudah ada Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4;
- Bahwa setelah itu ada telepon masuk ke handphone Anak Saksi Destiana namun yang mengangkatnya adalah Terdakwa 4 yang mana ternyata yang menelfon tersebut adalah teman korban, kemudian Terdakwa 4 berkata "DIMANE MIKAK SUK" (dimana kalian anjing) kemudian dijawab "KAMEK DIBELAKANG MIKAK SUK" (kami dibelakang kalian anjing) setelah itu kami melihat kearah Mushola yang ada didalam Terminal yang mana kami sudah melihat rombongan korban, setelah itu Terdakwa 4 berlari kearah rombongan tersebut, lalu kami ikut berlari, namun rombongan korban kabur setelah melihat kami, namun korban terjatuh dan ditinggal oleh teman-temannya, yang mana setelah korban terjatuh korban kembali berdiri namun Terdakwa 4 langsung memukul korban, yang mana kami langsung ikut memukuli korban. Kemudian Terdakwa 1 memukul korban sebanyak 2 (dua) kali kearah muka menggunakan tangan kiri, pada saat kami memukuli korban ada warga yang membuka pintu rumahnya, setelah itu kami berhenti memukuli korban dan pergi dari tempat tersebut, kemudian Terdakwa 4 mengatakan "BUBAR BUBAR, SUDAH KENA 2 LUBANG", lalu kami pergi mengendarai motor

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kontrakan Saudara Putri dan kemudian kami pulang kerumah kami masing-masing;

- Bahwa Para Terdakwa dalam menuju ke terminal, masing-masing mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna putih biru, 1 (satu) unit sepeda motor Mio berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Mio berwarna hitam putih;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak ada memukul ke arah perut korban, Terdakwa 1 hanya memukul kearah muka atau wajah korban;
- Para Terdakwa tidak mengenal korban, kecuali Terdakwa 4 mengenal korban dan pernah memiliki permasalahan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa 4 membawa senjata tajam berupa gunting yang telah dimodifikasi;
- Bahwa Terdakwa 1 yang mengajak Terdakwa 3 untuk ke terminal, saat Terdakwa 1 hendak keluar dari Tanjung pendam;
- Bahwa sebelum datang ke terminal, Terdakwa 1 dalam pengaruh minum keras namun tidak mabuk;
- Bahwa alasan Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 ikut memukul korban yaitu karena spontan saja mengikuti yang lain;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dipidana sebelumnya;

## 2. Terdakwa 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 02.15 WIB di Terminal di Jl. Gaparman No. 21 Kel/Desa. Lesung Batang, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung Para Terdakwa mendatangi terminal untuk menemui korban Tegar Cahya;
- Bahwa tujuan Terdakwa 2 datang ke terminal yaitu Terdakwa 2 hanya berniat menolong teman yaitu Anak Saksi Andriansah, yang sebelumnya mengatakan bahwa sedang ada masalah dengan korban;
- Bahwa Para Terdakwa tidak diberi uang atau tidak dibayar oleh Anak Saksi Andriansyah;
- Bahwa Terdakwa 2 dengan menggunakan tangan sebelah kiri memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, untuk Terdakwa lainnya juga memukul menggunakan tangan kosong, untuk Terdakwa 4 selain memukul juga melakukan penusukan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak membawa senjata tajam saat datang ke terminal;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Terdakwa 2 dihubungi oleh Saksi Andriansah dengan menyebutkan "SINEK KE TERMINAL, AKU ADE MASALAH" Terdakwa 2 pada saat itu masih bersama Terdakwa 4 di Kontrakan langsung menuju Terminal, dan setibanya Terdakwa 2 di terminal, Terdakwa 2 langsung mendekati Anak Saksi Andriansah yang pada saat itu sedang mengobrol bersama teman-teman yang lainnya;
- Bahwa setelah itu ada telepon masuk ke handphone Anak Saksi Destiana namun yang mengangkatnya adalah Terdakwa 4 yang mana ternyata yang

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelfon tersebut adalah teman korban, kemudian Terdakwa 4 berkata "DIMANE MIKAK SUK" (dimana kalian anjing) kemudian dijawab "KAMEK DIBELAKANG MIKAK SUK" (kami dibelakang kalian anjing) setelah itu kami melihat kearah Mushola yang ada didalam Terminal yang mana kami sudah melihat rombongan korban, setelah itu Terdakwa 4 berlari kearah rombongan tersebut sambil mengatakan "ITU TEGAR", lalu kami ikut berlari, namun rombongan korban kabur setelah melihat kami, namun korban terjatuh dan ditinggal oleh teman-temannya, yang mana setelah korban terjatuh korban kembali berdiri namun Terdakwa 4 langsung memukul korban, yang mana kami langsung ikut memukuli korban. Kemudian Terdakwa 2 memukul korban sebanyak 2 (dua) kali kearah muka menggunakan tangan kiri, pada saat kami memukuli korban ada warga yang membuka pintu rumahnya, setelah itu kami berhenti memukuli korban dan pergi dari tempat tersebut, kemudian Terdakwa 4 mengatakan "BUBAR BUBAR, SUDAH KENA 2 LUBANG", lalu kami pergi mengendarai motor menuju kontrakan Saudara Putri dan kemudian kami pulang kerumah kami masing-masing;

- Bahwa Para Terdakwa dalam menuju ke terminal, masing-masing mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna putih biru, 1 (satu) unit sepeda motor Mio berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Mio berwarna hitam putih;
  - Bahwa Terdakwa 2 tidak ada memukul ke arah perut korban, Terdakwa 2 hanya memukul kearah muka atau wajah korban;
  - Para Terdakwa tidak mengenal korban, kecuali Terdakwa 4 mengenal korban dan pernah memiliki permasalahan sebelumnya;
  - Bahwa Terdakwa 4 membawa senjata tajam berupa gunting yang telah dimodifikasi;
  - Bahwa sebelum datang ke terminal, Terdakwa 2 dalam pengaruh minum keras namun tidak mabuk;
  - Bahwa alasan Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 ikut memukul korban yaitu karena spontan saja mengikuti yang lain;
  - Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dipidana sebelumnya;
3. Terdakwa 3, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 02.15 WIB di Terminal di Jl. Gaparman No. 21 Kel/Desa. Lesung Batang, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung Para Terdakwa mendatangi terminal untuk menemui korban Tegar Cahya;
  - Bahwa tujuan Terdakwa 3 datang ke terminal yaitu Terdakwa 3 hanya berniat menolong teman yaitu Anak Saksi Andriansah, yang sebelumnya mengatakan bahwa sedang ada masalah dengan korban;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak diberi uang atau tidak dibayar oleh Anak Saksi Andriansyah;
- Bahwa Terdakwa 3 dengan menggunakan tangan sebelah kiri memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, untuk Terdakwa lainnya juga memukul menggunakan tangan kosong, untuk Terdakwa 4 selain memukul juga melakukan penusukan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak membawa senjata tajam saat datang ke terminal;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa 1 melihat Anak Saksi Andriansah yang ada didepan tempat wisata Tanjung pendam, kemudian Terdakwa 1 menghampiri Anak Saksi Andriansah dan menanyakannya ingin pergi kemana, setelah itu Anak Saksi Andriansah menyebutkan akan pergi ke Terminal, untuk menemui Saudara Cahya Tegar di Terminal karena ada masalah. Kemudian Terdakwa 1 berinisiatif untuk ikut pergi bersama Anak Saksi Andriansah. Sesampai di Terminal Terdakwa 1 menunggu Anak Saksi Andriansah yang sebelumnya mengatakan ingin pulang dulu;
- Bahwa Setelah beberapa menit kemudian Anak Saksi Andriansah dan Anak Saksi Destiana dan Saudari Della tiba di terminal, di Terminal juga sudah ada Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4;
- Bahwa setelah itu ada telepon masuk ke handphone Anak Saksi Destiana namun yang mengangkatnya adalah Terdakwa 4 yang mana ternyata yang menelfon tersebut adalah teman korban, kemudian Terdakwa 4 berkata "DIMANE MIKAK SUK" (dimana kalian anjing) kemudian dijawab "KAMEK DIBELAKANG MIKAK SUK" (kami dibelakang kalian anjing) setelah itu kami melihat kearah Mushola yang ada didalam Terminal yang mana kami sudah melihat rombongan korban, setelah itu Terdakwa 4 berlari kearah rombongan tersebut, lalu kami ikut berlari, namun rombongan korban kabur setelah melihat kami, namun korban terjatuh dan ditinggal oleh teman-temannya, yang mana setelah korban terjatuh korban kembali berdiri namun Terdakwa 4 langsung memukul korban, yang mana kami langsung ikut memukuli korban. Kemudian Terdakwa 1 memukul korban sebanyak 2 (dua) kali kearah muka menggunakan tangan kiri, pada saat kami memukuli korban ada warga yang membuka pintu rumahnya, setelah itu kami berhenti memukuli korban dan pergi dari tempat tersebut, kemudian Terdakwa 4 mengatakan "BUBAR BUBAR, SUDAH KENA 2 LUBANG", lalu kami pergi mengendarai motor menuju kontrakan Saudara Putri dan kemudian kami pulang kerumah kami masing-masing;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menuju ke terminal, masing-masing mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna putih biru,

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Mio berwarna hitam putih;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak ada memukul ke arah perut korban, Terdakwa 1 hanya memukul ke arah muka atau wajah korban;
  - Para Terdakwa tidak mengenal korban, kecuali Terdakwa 4 mengenal korban dan pernah memiliki permasalahan sebelumnya;
  - Bahwa Terdakwa 4 membawa senjata tajam berupa gunting yang telah dimodifikasi;
  - Bahwa Terdakwa 1 yang mengajak Terdakwa 3 untuk ke terminal, saat Terdakwa 1 hendak keluar dari Tanjung pendam;
  - Bahwa sebelum datang ke terminal, Terdakwa 1 dalam pengaruh minum keras namun tidak mabuk;
  - Bahwa alasan Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 ikut memukul korban yaitu karena spontan saja mengikuti yang lain;
  - Bahwa Terdakwa 3 belum pernah dipidana sebelumnya;
4. Terdakwa 4, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 02.15 WIB di Terminal di Jl. Gaparman No. 21 Kel/Desa. Lesung Batang, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung Para Terdakwa mendatangi terminal untuk menemui korban Tegar Cahya;
  - Bahwa tujuan Terdakwa 1 datang ke terminal yaitu Terdakwa 1 hanya berniat menolong teman yaitu Anak Saksi Andriansah, yang sebelumnya mengatakan bahwa sedang ada masalah dengan korban;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak diberi uang atau tidak dibayar oleh Anak Saksi Andriansyah;
  - Bahwa Terdakwa 2 dengan menggunakan tangan sebelah kiri memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, untuk Terdakwa lainnya juga memukul menggunakan tangan kosong, untuk Terdakwa 4 selain memukul juga melakukan penusukan terhadap korban;
  - Bahwa Terdakwa 2 tidak membawa senjata tajam saat datang ke terminal;
  - Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Terdakwa 2 dihubungi oleh Saksi Andriansah dengan menyebutkan "SINEK KE TERMINAL, AKU ADE MASALAH" Terdakwa 2 pada saat itu masih bersama Terdakwa 4 di Kontrakan langsung menuju Terminal, dan setibanya Terdakwa 2 diterminal, Terdakwa 2 langsung mendekati Anak Saksi Andriansah yang pada saat itu sedang mengobrol bersama teman-teman yang lainnya;
  - Bahwa setelah itu ada telepon masuk ke handphone Anak Saksi Destiana namun yang mengangkatnya adalah Terdakwa 4 yang mana ternyata yang menelfon tersebut adalah teman korban, kemudian Terdakwa 4 berkata "DIMANE MIKAK SUK" (dimana kalian anjing) kemudian dijawab "KAMEK DIBELAKANG MIKAK SUK" (kami dibelakang kalian anjing) setelah itu kami

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat kearah Mushola yang ada didalam Terminal yang mana kami sudah melihat rombongan korban, setelah itu Terdakwa 4 berlari kearah rombongan tersebut sambil mengatakan "ITU TEGAR", lalu kami ikut berlari, namun rombongan korban kabur setelah melihat kami, namun korban terjatuh dan ditinggal oleh teman-temannya, yang mana setelah korban terjatuh korban kembali berdiri namun Terdakwa 4 langsung memukul korban, yang mana kami langsung ikut memukuli korban. Kemudian Terdakwa 1 memukul korban sebanyak 2 (dua) kali kearah muka menggunakan tangan kiri, pada saat kami memukuli korban ada warga yang membuka pintu rumahnya, kemudian Terdakwa 4 mengatakan "BUBAR BUBAR, SUDAH KENA 2 LUBANG", setelah itu kami berhenti memukuli korban dan pergi dari tempat tersebut, lalu kami pergi mengendarai motor menuju kontrakan Saudara Putri dan kemudian kami pulang kerumah kami masing-masing;

- Bahwa Para Terdakwa dalam menuju ke terminal, masing-masing mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna putih biru, 1 (satu) unit sepeda motor Mio berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Mio berwarna hitam putih;
- Bahwa Terdakwa 4 meninju korban dengan menggunakan tangan kanan ke bagian wajah korban kemudian menikam korban menggunakan senjata tajam ke bagian perut korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa 4;
- Bahwa tujuan Terdakwa 4 menusukan senjata tajam kepada korban yaitu untuk memberi pelajaran kepada korban karena merasa kesal kepada korban yang pernah bertengkar dengan Terdakwa 4;
- Para Terdakwa tidak mengenal korban, kecuali Terdakwa 4 mengenal korban dan pernah memiliki permasalahan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa 4 membawa senjata tajam berupa gunting yang telah dimodifikasi;
- Bahwa tujuan Terdakwa 4 membawa senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga-jaga;
- Bahwa sebelum datang ke terminal, Terdakwa 4 dalam pengaruh minum keras namun tidak mabuk;
- Bahwa Terdakwa 4 pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah gunting yang telah dimodifikasi,
- 1 (satu) buah Crewneck berwarna hitam bertuliskan EUNDMME,
- 1 (satu) Buah Celana pendek Jeans berwarna biru tua,
- 1 (satu) pasang sandal slop berwarna hitam,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna putih biru,
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio berwarna hitam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio berwarna hitam putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 02.15 WIB di Terminal di Jl. Gaparman No. 21 Kel/Desa. Lesung Batang, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung Para Terdakwa mendatangi terminal untuk menemui korban Tegar Cahya;
- Bahwa awal mula tujuan Para Terdakwa datang ke terminal yaitu oleh karena sebelumnya Anak Saksi Andriansah mengatakan bahwa sedang ada masalah dengan korban;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Terdakwa 2 dihubungi oleh Saksi Andriansah dengan menyebutkan "SINEK KE TERMINAL, AKU ADE MASALAH" Terdakwa 2 pada saat itu masih bersama Terdakwa 4 di Kontrakan langsung menuju Terminal, dan setibanya Terdakwa 2 diterminal, Terdakwa 2 langsung mendekati Anak Saksi Andriansah yang pada saat itu sedang mengobrol bersama teman-teman yang lainnya. Sedangkan Terdakwa 1 awalnya bertemu dengan Anak Saksi Andriansah di Tanjung Pendam dan meminta untuk ikut ke terminal, Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 3;
- Bahwa Para Terdakwa tidak diberi uang atau tidak dibayar oleh Anak Saksi Andriansyah;
- Bahwa setelah itu ada telepon masuk ke handphone Anak Saksi Destiana namun yang mengangkatnya adalah Terdakwa 4 yang mana ternyata yang menelfon tersebut adalah teman korban, kemudian Terdakwa 4 berkata "DIMANE MIKAK SUK" (dimana kalian anjing) kemudian dijawab "KAMEK DIBELAKANG MIKAK SUK" (kami dibelakang kalian anjing) setelah itu kami melihat kearah Mushola yang ada didalam Terminal yang mana kami sudah melihat rombongan korban, setelah itu Terdakwa 4 berlari kearah rombongan tersebut sambil mengatakan "ITU TEGAR", lalu kami ikut berlari, namun rombongan korban kabur setelah melihat kami, namun korban terjatuh dan ditinggal oleh teman-temannya, yang mana setelah korban terjatuh korban kembali berdiri namun Terdakwa 4 langsung memukul korban, yang mana kami langsung ikut memukuli korban. Kemudian Terdakwa 1 memukul korban sebanyak 2 (dua) kali kearah muka menggunakan tangan kiri, pada saat kami memukuli korban ada warga yang membuka pintu rumahnya, kemudian Terdakwa 4 mengatakan "BUBAR BUBAR, SUDAH KENA 2 LUBANG", setelah itu kami berhenti memukuli korban dan pergi dari tempat tersebut,

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kami pergi mengendarai motor menuju kontrakan Saudara Putri dan kemudian kami pulang kerumah kami masing-masing;

- Bahwa Para Terdakwa dalam menuju ke terminal, masing-masing mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna putih biru, 1 (satu) unit sepeda motor Mio berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Mio berwarna hitam putih;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong memukul korban;
- Bahwa Terdakwa 4 meninju korban dengan menggunakan tangan kanan ke bagian wajah korban kemudian menikam korban menggunakan senjata tajam ke bagian perut korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa 4;
- Bahwa tujuan Terdakwa 4 menusukan senjata tajam kepada korban yaitu untuk memberi pelajaran kepada korban karena merasa kesal kepada korban yang pernah bertengkar dengan Terdakwa 4;
- Para Terdakwa tidak mengenal korban, kecuali Terdakwa 4 mengenal korban dan pernah memiliki permasalahan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa 4 membawa senjata tajam berupa gunting yang telah dimodifikasi;
- Bahwa tujuan Terdakwa 4 membawa senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga-jaga;
- Bahwa sebelum datang ke terminal, Para Terdakwa dalam pengaruh minum keras namun tidak mabuk;
- Bahwa Terdakwa 4 pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 96/RSUD/VIS/X/2023 yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung tanggal 26 Oktober 2023 oleh Dokter Pemeriksa dr. Ratna Indah Kusumawardhani Nip. 198702282019032003 dengan hasil pemeriksaan:

- I. Korban dibawa ke IGD UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono dalam keadaan tidak sadar.
- II. Pada korban ditemukan
  - a. Kepala
    - Tidak tampak luka robek, lecet dan lebam
  - b. Badan
    - Luka Tusuk dibagian punggung bawah sebelah kiridengan ukuran Panjang  $\pm 3$  cm x lebar  $\pm 0,5$  cm x kedalaman  $\pm 5$  cm.
  - c. Anggota Gerak Atas
    - Tidak tampak luka robek, lecet dan lebam.
  - d. Anggota Gerak Atas : Tidak tampak luka robek, lecet dan lebam

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dr. FERNANDO HUTAGALUNG,Sp.B melakukan Operasi Bedah untuk memeriksa organ dalam perut dan mencari Sumber Pendarahan, luka Tusuk diduga mengenai Organ dalam perut yang vital;
- Bahwa Korban CAHYA TEGAR mengalami Luka Tusuk menembus Organ Vital dalam perut, dengan kondisi terdapat di daerah bagian ginjal;
- Bahwa selain dari tusukan yang mengenai daerah ginjal bagian kiri sdr.TEGAR, pendarahan juga disebabkan oleh pukulan didaerah perut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Bedah dr. FERNANDO HUTAGALUNG, Sp.B, Korban CAHYA TEGAR telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2023, Pukul 15.58 Wib dengan Diagnosa : Vulnus Ictum Abdomen penetrasi ongoing bleeding + Trauma Abdomen (Luka tusuk di perut, perdarahan, trauma abdomen);
- Bahwa belum ada perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara terbuka dan bersama-sama;
3. Secara melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata "Barang siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai "siapa saja" yang menunjuk "pelaku tindak pidana" apakah itu perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah orang perorangan atau badan hukum yang menjadi subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), berarti di sini harus ada yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa di depan persidangan yang mengaku bernama, Terdakwa 1 bernama JAKA Bin ISKANDAR, Terdakwa 2 bernama INDRA KIRANA Als TOKEK Bin HUSEN, Terdakwa 3 bernama ANANDA SAPUTRA Bin HARYONO, Terdakwa 4 bernama TIMMY FURTRA Als TEMI Bin ERIKO dan setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang-orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan PDM–60/TJPAN/Eoh.2/12/2023, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Para Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat *error in persona*, sehingga apabila nantinya perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadapnya dan jika tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsur ke-1 telah terbukti;

Ad.3. Secara melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi secara khusus mengenai kekerasan, namun Pasal 89 KUHP menjelaskan mengenai hal yang dipersamakan dengan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo memberikan pengertian bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara nyata yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, atau senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 02.15 WIB di Terminal di Jl. Gaparman No. 21 Kel/Desa. Lesung Batang, Kec.

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpandan, Kab. Belitung Para Terdakwa mendatangi terminal untuk menemui korban Tegar Cahya;

- Bahwa awal mula tujuan Para Terdakwa datang ke terminal yaitu oleh karena sebelumnya Anak Saksi Andriansah mengatakan bahwa sedang ada masalah dengan korban;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Terdakwa 2 dihubungi oleh Saksi Andriansah dengan menyebutkan "SINEK KE TERMINAL, AKU ADE MASALAH" Terdakwa 2 pada saat itu masih bersama Terdakwa 4 di Kontrakan langsung menuju Terminal, dan setibanya Terdakwa 2 di terminal, Terdakwa 2 langsung mendekati Anak Saksi Andriansah yang pada saat itu sedang mengobrol bersama teman-teman yang lainnya. Sedangkan Terdakwa 1 awalnya bertemu dengan Anak Saksi Andriansah di Tanjung Pendam dan meminta untuk ikut ke terminal, Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 3;
- Bahwa Para Terdakwa tidak diberi uang atau tidak dibayar oleh Anak Saksi Andriansah;
- Bahwa setelah itu ada telepon masuk ke handphone Anak Saksi Destiana namun yang mengangkatnya adalah Terdakwa 4 yang mana ternyata yang menelepon tersebut adalah teman korban, kemudian Terdakwa 4 berkata "DIMANE MIKAK SUK" (dimana kalian anjing) kemudian dijawab "KAMEK DIBELAKANG MIKAK SUK" (kami dibelakang kalian anjing) setelah itu kami melihat kearah Mushola yang ada didalam Terminal yang mana kami sudah melihat rombongan korban, setelah itu Terdakwa 4 berlari kearah rombongan tersebut sambil mengatakan "ITU TEGAR", lalu kami ikut berlari, namun rombongan korban kabur setelah melihat kami, namun korban terjatuh dan ditinggal oleh teman-temannya, yang mana setelah korban terjatuh korban kembali berdiri namun Terdakwa 4 langsung memukul korban, yang mana kami langsung ikut memukuli korban. Kemudian Terdakwa 1 memukul korban sebanyak 2 (dua) kali kearah muka menggunakan tangan kiri, pada saat kami memukuli korban ada warga yang membuka pintu rumahnya, kemudian Terdakwa 4 mengatakan "BUBAR BUBAR, SUDAH KENA 2 LUBANG", setelah itu kami berhenti memukuli korban dan pergi dari tempat tersebut, lalu kami pergi mengendarai motor menuju kontrakan Saudara Putri dan kemudian kami pulang kerumah kami masing-masing;
- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong memukul korban;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 4 meninju korban dengan menggunakan tangan kanan ke bagian wajah korban kemudian menikam korban menggunakan senjata tajam ke bagian punggung belakang korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa 4;
- Bahwa tujuan Terdakwa 4 menusukan senjata tajam kepada korban yaitu untuk memberi pelajaran kepada korban karena merasa kesal kepada korban yang pernah bertengkar dengan Terdakwa 4;
- Para Terdakwa tidak mengenal korban, kecuali Terdakwa 4 mengenal korban dan pernah memiliki permasalahan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa 4 membawa senjata tajam berupa gunting yang telah dimodifikasi;
- Bahwa tujuan Terdakwa 4 membawa senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga-jaga;
- Bahwa sebelum datang ke terminal, Para Terdakwa dalam pengaruh minum keras namun tidak mabuk;
- Bahwa Terdakwa 4 pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan keluarga korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 96/RSUD/VIS/X/2023 yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung tanggal 26 Oktober 2023 oleh Dokter Pemeriksa dr. Ratna Indah Kusumawardhani Nip. 198702282019032003 dengan hasil pemeriksaan:
  - I. Korban dibawa ke IGD UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono dalam keadaan tidak sadar.
  - II. Pada korban ditemukan
    - a. Kepala
      - Tidak tampak luka robek, lecet dan lebam
    - b. Badan
      - Luka Tusuk dibagian punggung bawah sebelah kiridengan ukuran Panjang  $\pm 3$  cm x lebar  $\pm 0,5$  cm x kedalaman  $\pm 5$  cm.
    - c. Anggota Gerak Atas
      - Tidak tampak luka robek, lecet dan lebam.
    - d. Anggota Gerak Atas : Tidak tampak luka robek, lecet dan lebam
- Bahwa pada saat saksi dr. FERNANDO HUTAGALUNG,Sp.B melakukan Operasi Bedah untuk memeriksa organ dalam perut dan mencari Sumber Pendarahan, luka Tusuk diduga mengenai Organ dalam perut yang vital;
- Bahwa Korban CAHYA TEGAR mengalami Luka Tusuk menembus Organ Vital dalam perut, dengan kondisi terdapat di daerah bagian ginjal;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari tusukan yang mengenai daerah ginjal bagian kiri sdr.TEGAR, pendarahan juga disebabkan oleh pukulan didaerah perut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung tanggal 24 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Bedah dr. FERNANDO HUTAGALUNG, Sp.B, Korban CAHYA TEGAR telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2023, Pukul 15.58 Wib dengan Diagnosa : Vulnus Ictum Abdomen penetrasi ongoing bleeding + Trauma Abdomen (Luka tusuk di perut, perdarahan, trauma abdomen);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diperoleh dari persesuaian keterangan Para Saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa terhadap Korban CAHYA TEGAR, peran Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 yaitu melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong, peran Terdakwa 4 yaitu memukul dengan tangan kosong, serta menusuk korban pada bagian punggung bawah Korban hingga mengenai ginjal korban dengan menggunakan senjata tajam berupa gunting yang telah dimodifikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 tidak mengenal korban. Sedangkan Terdakwa 4 mengenal korban sebelumnya. Tujuan Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 melakukan perbuatannya tersebut yaitu spontan untuk membantu Anak Saksi Andriansah, sedangkan Terdakwa 4 bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan definisi “kekerasan” sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Para Terdakwa dengan daya tenaganya dan perannya masing-masing telah menyebabkan Korban CAHYA TEGAR dalam keadaan tidak berdaya, sehingga terhadap unsur “secara bersama-sama melakukan kekerasan” demi hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung tanggal 24 Oktober 2023 yaitu Korban CAHYA TEGAR telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2023, Pukul 15.58 Wib dengan Diagnosa : Vulnus Ictum Abdomen penetrasi ongoing bleeding + Trauma Abdomen (Luka tusuk di perut, perdarahan, trauma abdomen);

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban CAHYA TEGAR meninggal dunia dengan mengalami Luka Tusuk dibagian punggung bawah sebelah kiri dengan ukuran Panjang  $\pm 3$  cm x lebar  $\pm 0,5$  cm x kedalaman  $\pm 5$  cm sebagaimana *Visum Et Repertum* nomor 96/RSUD/VIS/X/2023 yang dikeluarkan oleh UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung tanggal 26 Oktober 2023, dengan demikian unsur “yang menyebabkan maut” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. UNSUR SECARA TERBUKA DAN BERSAMA-SAMA;**

Menimbang, bahwa Pasal 170 KUHP termasuk ke dalam bab kejahatan terhadap ketertiban umum, sehingga yang harus dibuktikan adalah dapat atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa disaksikan oleh khalayak umum. Artinya unsur ini menitikberatkan pada efek psikologis yang ditimbulkan, baik secara internal yang adalah sikap batin pelaku, yaitu keberanian berbuat jahat atau perbuatan jahat yang dinyatakan untuk umum. Maupun secara eksternal, yang adalah dampaknya pada sikap batin khalayak umum, yaitu berupa trauma dan/atau rusaknya ketentraman masyarakat;

Menimbang, bahwa secara terbuka dapat diartikan tidak secara tersembunyi atau di tempat publik dapat melihatnya. Secara terbuka juga dapat diartikan sebagai tempat dapat didengar atau dilihat oleh orang-orang tanpa pesyaratan atau izin dari orang lain;

Menimbang, bahwa “secara bersama-sama” dimaksudkan pada adanya peran serta masing-masing pelaku terhadap pelaksanaan delik, artinya unsur ini juga mensyaratkan adanya lebih dari 1 (satu) orang pelaku dalam pelaksanaan delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 02.15 WIB di Terminal di Jl. Gaparman No. 21 Kel/Desa. Lesung Batang, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung Para Terdakwa mendatangi terminal untuk menemui korban Tegar Cahya. Kemudian setelah korban berlari dan terjatuh di wilayah belakang terminal, Para Terdakwa melakukan pemukulan masing-masing berulang kali dengan dilanjutkan Terdakwa 4 menusukan senjata tajam ke punggung bagian bawah korban. Untuk masuk dan berkumpul di wilayah tersebut Para Terdakwa maupun khalayak umum tidak memerlukan izin dan dapat langsung masuk ke dalam *locus delicti*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara terbuka dan tenaga bersama-sama dengan demikian unsur kedua haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua dinyatakan telah terbukti, sehingga terhadap dakwaan alternatif pertama patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bilah gunting yang telah dimodifikasi.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna putih biru yang telah disita dari Terdakwa 2, maka dikembalikan kepada Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Mio berwarna hitam, yang telah disita dari Terdakwa 1, maka dikembalikan kepada Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna putih biru yang telah disita dari Terdakwa 3, maka dikembalikan kepada Terdakwa 3;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah Crewneck berwarna hitam bertuliskan EUNDME,
- 1 (satu) Buah Celana pendek Jeans berwarna biru tua,
- 1 (satu) pasang sandal slop berwarna hitam.

yang telah disita dari Saksi SISIL PUTRI APRILIANI Binti HERI ISKANDAR maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi SISIL PUTRI APRILIANI Binti HERI ISKANDAR;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokok isinya tidak terkait dalam pembuktian unsur, melainkan memohonkan keringanan hukuman. Oleh karenanya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam alasan yang meringankan sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa 4 telah 2 kali dipidana sebelumnya;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 JAKA Bin ISKANDAR, Terdakwa 2 INDRA KIRANA Als TOKEK Bin HUSEN, Terdakwa 3 ANANDA SAPUTRA Bin HARYONO, Terdakwa 4 TIMMY FURTARA Als TEMI Bin ERIKO, telah

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang  
menyebabkan maut";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 JAKA Bin ISKANDAR,  
Terdakwa 2 INDRA KIRANA Als TOKEK Bin HUSEN, Terdakwa 3  
ANANDA SAPUTRA Bin HARYONO, masing-masing dengan pidana  
penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa 4 TIMMY FURTARA Als  
TEMI Bin ERIKO dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah gunting yang telah dimodifikasi.  
Dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy berwarna putih biru;  
Dikembalikan kepada Terdakwa 2 INDRA KIRANA Als TOKEK Bin  
HUSEN
  - 1 (satu) unit sepeda motor Mio berwarna hitam;  
Dikembalikan kepada Terdakwa 1 JAKA Bin ISKANDAR;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Mio berwarna hitam putih.  
Dikembalikan kepada Terdakwa 3 ANANDA SAPUTRA Bin HARYONO;
  - 1 (satu) buah Crewneck berwarna hitam bertuliskan EUNDME,
  - 1 (satu) Buah Celana pendek Jeans berwarna biru tua,
  - 1 (satu) pasang sandal slop berwarna hitam.
  - Dikembalikan kepada Saksi SISIL PUTRI APRILIANI Binti HERI  
ISKANDAR;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah  
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024,  
oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Endi  
Nursatria, S.H., Elizabeth Juliana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29  
Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota  
tersebut, dibantu oleh Agustiani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Novaldo Jagratara Tapol, S.H.,  
Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para  
Terdakwa;

Endi Nursatria, S.H

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Elizabeth Juliana, S.H

Panitera Pengganti,

Agustiani, S.H

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Tdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38